




**BERITA DAERAH
KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2021 NOMOR 19**

**PERATURAN BUPATI KAMPAR
NOMOR 19 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENETEPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA PELAMBAIAN
KECAMATAN TAPUNG**



**BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR
TAHUN 2021**



SALINAN

BUPATI KAMPAR PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KAMPAR
NOMOR 19 TAHUN 2021

TENTANG
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA PELAMBAIAN
KECAMATAN TAPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAMPAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis maka perlu dilaksanakan penetapan dan penegasan batas desa;
 - b. bahwa Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa (TPPBDes) Kabupaten Kampar telah melaksanakan penetapan dan penegasan Batas Desa Pelambaian Kecamatan Tapung dan telah menyusun rancangan penetapan dan penegasan Batas Desa Pelambaian Kecamatan Tapung;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 pasal 9 ayat (3) batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati / Walikota dengan Peraturan Bupati / Walikota;
 - d. bahwa berdasarkan perimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Pelambaian Kecamatan Tapung;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327); Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945;
8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA PELAMBAIAN KECAMATAN TAPUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kampar.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kampar.

5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
9. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
10. Peta Batas Desa adalah peta detail yang menyajikan koridor batas yang telah ditegaskan sepanjang garis batas.
11. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah Pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Kecamatan/Desa yang diletakkan tepat pada batas antar Kecamatan/Desa;

12. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah Pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Kecamatan yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar Kecamatan/Desa;
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat lokasi batas Kecamatan/Desa yang ditentukan secara kartometrik dan atau survey.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur tentang Batas Desa Pelambaian dalam wilayah Kecamatan Tapung.

BAB III PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA

Pasal 3

Wilayah Administrasi Desa Pelambaian Kecamatan Tapung seluas ± 798, 19 hektar, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. batas utara : Desa Sekijang
 - b. batas timur : Desa Indra Sakti
 - c. batas selatan : Desa Pantai Cermin dan Kijang Rejo
 - d. batas barat : Desa Kijang Rejo
-
- a. Dimulai dari PBU.14.01.10.2016 - 10.2006 – 11.2002 001 di Blok 27 J yang merupakan Titik Simpul Batas Desa Pelambaian, Desa Indra Sakti Desa Sekijang pada Koordinat 101°6' 34.015" BT dan 0°44' 6.886" LS, menuju arah selatan sampai ke PBU. 14.01.10.2016 - 10.2002 – 10.2006 002 di Blok 19 J pada koordinat 101°6' 34.555" BT dan 0°43' 2.510" LS;

- b. Dari PBU. 14.01.10.2016 - 10.2002 - 10.2006 002 menuju kearah barat laut sampai PBU. 14.01.10.2016 - 10.2002 003 di Blok 23 i pada koordinat $101^{\circ}5' 54.905''$ BT dan $0^{\circ}43' 27.108''$ LS, menuju arah barat sampai ke PBU. 14.01.10.2016 - 10.2022 004 di Simpang SDN 34 pada koordinat $101^{\circ}3' 13.761''$ BT dan $0^{\circ}43' 25.752''$ LS.
- c. Dari PBU. 14.01.10.2016 - 10.2022 004 menuju kearah utara sampai ke PBU. 14.01.10.2016 - 10.2022 - 11.2002 005 di Blok 41/42 pada koordinat $101^{\circ}3' 13.986''$ BT dan $0^{\circ}44' 4.895''$ LS, selanjutnya menuju arah timur kembali ke PBU.14.01.10.2016 - 10.2006 - 11.2002 001.

BAB IV

PETA BATAS KECAMATAN

Pasal 4

Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

Penetapan dan penegasan batas Desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal 28 Juni 2021
BUPATI KAMPAR,

ttd
CATUR SUGENG SUSANTO

Diundangkan di Bangkinang
pada tanggal 28 Juni 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAMPAR,

ttd
Y U S R I

BERITA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2021 NOMOR 19


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



KHAIRUMAN, SH

Pembina

Nip. 19671021 200012 1001



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KAMPAR
 NOMOR : 19 Tahun 2021
 TANGGAL : 28 Juli 2021


**PETA PENETAPAN DAN PENEGLASAN BATAS DESA
 DESA PELAMBAIAN**
 KODE DESA : 14.01.10.2016
 KECAMATAN TAPUNG
 KABUPATEN KAMPAR



SKALA 1 : 50.000



DIAGRAM LOKASI



PROYEKSI : TRANSVERSE MERCATOR
 SISTEM GRID : GRID GEOGRAFIK DAN GRID UTM
 DATUM HORIZONTAL : WGS 1984 - ZONA 47 N

- Legenda**
- Pilar Batas Utama (PBU)
 - Tiak Koordinat (TK)
 - Toponimi
 - Batas Definisi Kabupaten Kampar
 - Kantor Desa
 - Sungai
 - Jalan Arteri, Jalan Kolektor
 - Jalan Lalin, Jalan Lokal, Jalan Setapak
 - Batas Desa

DAFTAR KOORDINAT TITIK-TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA

NO_TK	X	Y	KETERANGAN
TK 01	101° 6' 34,015" E	0° 44' 6,888" N	Blok 27 J
TK 02	101° 6' 34,555" E	0° 43' 2,510" N	Blok 19 J
TK 03	101° 5' 54,805" E	0° 43' 27,108" N	Blok 23 I
TK 04	101° 3' 13,761" E	0° 43' 25,752" N	Simpang SD N 034
TK 05	101° 3' 13,986" E	0° 44' 4,895" N	Blok 41/42

BUPATI KAMPAR
 CATUR SUGENG SUSANTO

- Sumber Peta
1. Peta Rupa Bumi Indonesia - BHS Tahun 2017
 2. SK Gubernur Riau No. 443 Tahun 1997 tentang
 3. Data Sektir Spot 8 Tahun 2013-2016
 4. Berita Acara Rapat Panitia Batas Desa Kecamatan Tapung

BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR